



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DAN
BUPATI MAMUJU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

8. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10. Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
11. Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
12. Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2022;
 - c. neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022;
 - d. laporan operasional Tahun Anggaran 2022;
 - e. laporan arus kas Tahun Anggaran 2022;
 - f. laporan perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2022; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 4

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp611.664.770.086,31 (*Enam Ratus Sebelas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Puluh Enam Koma Tiga Puluh Satu Sen*) yang berarti 98,90% (*Sembilan Puluh Delapan Koma Sembilan Puluh Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp618.442.649.053,42 (*Enam Ratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Tiga Koma Empat Puluh Dua Sen*);
- b. realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp595.806.088.137,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) yang berarti 95,15% (*Sembilan Puluh Lima Koma Lima Belas Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp626.151.721.656,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Enam Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*);
- c. berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Surplus anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.858.681.949,31 (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Satu Sen*) yang berarti 205,71% (*Dua Ratus Lima Koma Tujuh Puluh Satu Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar minus -Rp7.709.072.602,58 (*Minus Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Koma Lima Puluh Delapan Sen*) ;
- d. pembiayaan untuk menutupi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp7.709.072.602,13 (*Minus Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Koma Tiga belas Sen*) ; dan

- e. berdasarkan Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp6.156.200.188,44 (*Enam Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Koma Empat Puluh Empat Sen*).

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. SAL Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.369.614.343,13 (*Empat Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Koma Tiga Belas Sen*);
- b. berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp14.369.614.343,13 (*Empat Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Koma Tiga Belas Sen*);
- c. SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebesar Rp6.156.200.188,44 (*Enam Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Koma Empat Puluh Empat Sen*); dan
- d. terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.156.200.188,44 (*Enam Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Koma Empat Puluh Empat Sen*).

Pasal 6

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp1.329.604.800.520,64 (*Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Juta Delapan Ratus Ribu Lima Ratus Dua Puluh Koma Enam Puluh Empat Sen*);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp11.680.180.719,00 (*Sebelas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah*); dan

- c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.317.924.619.801,64 (*Satu Triliun Tiga ratus Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus satu Koma Enam Puluh Empat Sen*).

Pasal 7

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. pendapatan operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp569.833.346.171,29 (*Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat puluh Enam ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Koma Dua Puluh Sembilan Sen*);
- b. beban operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp534.258.604.714,75 (*Lima ratus Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Koma Tujuh Puluh Lima Sen*);
- c. berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar -Rp0,01 (*Nol Koma Nol Satu Sen*);
- d. beban luar biasa sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*); dan
- e. berdasarkan Defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat Surplus/Defisit laporan operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp35.574.741.456,53 (*Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Koma Lima Puluh Tiga Sen*).

Pasal 8

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp124.373.890.183,31 (*Seratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga ratus tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Satu Sen*);
- b. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp110.515.208.234,00 (*Seratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);
- c. jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas Pembiayaan sebesar Rp22.072.096.104,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Empat Rupiah*);
- d. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp43.646.597,00 (*Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*);
- e. saldo Awal kas di BUD Rp14.419.619.740,13 (*Empat Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Koma Tiga Belas Sen*); dan
- f. saldo Akhir kas di BUD Rp5.027.899.485,80 (*Lima Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Sen*).

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.280.064.463.870,78 (*Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Koma Tujuh Puluh Delapan Sen*);
- b. tidak terdapat penyesuaian ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022;
- c. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian ekuitas Awal tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 setelah Penyesuaian sebesar Rp1.280.064.463.870,78 (*Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Koma Tujuh Puluh Delapan Sen*);

- d. Surplus/Defisit laporan operasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, sebesar Rp35.574.741.456,53 (*Tiga Puluh Milyar Lima ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Koma Lima Puluh Tiga Sen*);
- e. koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas sebesar Rp2.285.414.474,33 (*Dua Milyar Dua Ratus Delapan puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Empat ratus Tujuh Puluh Empat Koma Tiga Puluh Tiga Sen*); dan
- f. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2022 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Surplus laporan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, Koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.317.924.619.801,64 (*Satu TriliunTiga Ratus Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Satu Koma Enam Puluh Empat Sen*).

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan Ekuitas.

Pasal 11

Selain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik daerah.

Pasal 12

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Pasal 13

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan;
- Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : Laporan operasional;
- Lampiran IV : Laporan perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan arus kas;
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

- Lampiran XI : Daftar menyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal, 15 September 2023

BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd
ASKARY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 20 TAHUN 2023

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum



LUKMAN, S.Sos
NIP. 19690604 200112 1 007